



## Penerapan Pedoman Pidana bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru

M. Ilham Wira Pratama<sup>1\*</sup>, Donis Daviska<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

\*Corresponding Author: [milhamwirapratama@gmail.com](mailto:milhamwirapratama@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 13-08-2025

Direvisi: 10-09-2025

Diterbitkan: 03-10-2025

**Abstrak:** Indonesia telah mempunyai hukum pidana yang terkodifikasi untuk menggantikan KUHP Lama yang masih berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang, di mana salah satu kebaruannya ialah terdapat pedoman pidana bagi hakim yang tidak terdapat pada KUHP yang saat ini masih berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pedoman pidana tersebut oleh hakim sebelum diberlakukannya KUHP Baru. Permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pidana dalam KUHP Baru sudah dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pidana agar putusan yang dijatuhkan dapat benar-benar mewujudkan keadilan, mengingat bahwa pedoman pidana dalam KUHP baru telah memuat aspek pertimbangan yang komprehensif bagi hakim. Meskipun baru akan diberlakukan tahun 2026, namun KUHP Baru telah mempunyai pedoman pidana yang telah diakui dan disahkan oleh negara melalui undang-undang. Dengan demikian, pedoman pidana dalam KUHP Baru sudah dapat dan sangat tepat untuk diterapkan oleh dalam menjatuhkan putusan berupa pidana meskipun KUHP Baru tersebut saat ini belum berlaku.

**Kata Kunci:** Pidana; Putusan Hakim; KUHP Indonesia

**Abstract:** Indonesia already has a codified criminal law to replace the Old Criminal Code which is still in force with the passing of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will come into force in 2026, where one of the novelties is that there are sentencing guidelines for judges which are not contained in the Criminal Code which is currently still in force. The aim of this research is to find out how judges implemented these sentencing guidelines before the enactment of the New Criminal Code. This problem will be researched using normative legal research. The results of the research show that the sentencing guidelines in the New Criminal Code can be used by judges in giving their considerations before handing down a sentencing decision so that the decision handed down can truly realize justice, considering that the sentencing guidelines in the New Criminal Code contain comprehensive consideration aspects for judges. Even though it will only come into force in 2026, the New Criminal Code already has sentencing guidelines that have been recognized and ratified by the state through law. Thus, the sentencing guidelines in the New Criminal Code can and are very appropriate to be applied when passing judgments in the form of punishment even though the New Criminal Code is not currently in force.

**Keywords:** Sentencing; Judge's Decision; Indonesian Criminal Code

## **PENDAHULUAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hingga saat ini masih digunakan sebagai sumber hukum pidana yang utama di Indonesia merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.<sup>1</sup> Oleh karena KUHP tersebut merupakan produk kolonial Belanda yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang dipedomani masyarakat Indonesia, maka muncullah kebutuhan untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Pembaharuan hukum pidana Indonesia akhirnya terselesaikan yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP Baru) yang akan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia pada Januari 2026.<sup>3</sup> Ditinjau dari sistem hukum pidana di Indonesia, keberadaan KUHP sangat krusial sebagai sumber hukum utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga sangat penting agar KUHP diselaraskan dengan perkembangan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Tujuan hukum pidana pada KUHP peninggalan kolonial Belanda masih berorientasi pada aspek pembalasan dan efek jera terhadap pelaku pidana sebagai bentuk kesetimpalan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dikenakan.<sup>5</sup> Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHP mengenai aspek pembalasan, namun sanksi pidana di dalam KUHP yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP telah mencerminkan hal tersebut.<sup>6</sup>

Secara garis besar, perbedaan mendasar antara KUHP yang sampai saat ini masih berlaku dengan KUHP Baru yaitu mengenai aspek filosofi yang menjadi dasar kedua KUHP tersebut, dimana dasar filosofi KUHP bertolak dari aliran klasik yang menitikberatkan pada tindak pidana yang dilakukan, sedangkan dasar filosofi pada KUHP Baru bertolak dari aliran neo-klasik yang memadukan antara perbuatan (faktor objektif) dengan faktor sikap batin pelaku (faktor subjektif).<sup>7</sup>

Diantara berbagai pembaharuan yang krusial pada KUHP Baru ialah pada aspek pemidanaan yang tidak lagi fokus pada aspek pembalasan (retributif), tetapi telah menitikberatkan pemidanaan pada aspek pemulihan, pencegahan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.<sup>8</sup> KUHP Baru telah merumuskan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 20-21.

<sup>2</sup> Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, Abid Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1, hlm. 1-21.

<sup>3</sup> Fanisa Luthfia Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2, hlm. 155-165.

<sup>4</sup> Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, Boby Daniel Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, hlm. 590-604.

<sup>5</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1, hlm. 225-247.

<sup>6</sup> Allison Dara Dharmawan, Nadira Karisma Ramadanti, "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan", *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4, hlm. 85-92.

<sup>7</sup> Fanisa Luthfia Putri Erwanti, *Op.Cit.*

<sup>8</sup> Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 64-71.

pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>9</sup>

Pada aspek pemidanaan tersebut, Pasal 54 KUHP Baru menentukan sebelas hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara yang sedang diadilinya yang secara eksplisit harus dituangkan di dalam putusannya, dimana ketiadaan pertimbangan tersebut pada putusan yang dijatuhkan akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.<sup>10</sup> Pedoman pemidanaan pada KUHP Baru ini merupakan jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi dalam hukum pidana, yakni disparitas pemidanaan dan sebagai pengendali agar putusan hakim mempunyai landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi dalam pemidanaan.<sup>11</sup>

Mengingat bahwa KUHP Baru telah disahkan sebagai undang-undang yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, maka dalam hal ini perlu dikaji perihal penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sebelum KUHP Baru diberlakukan, sebab pedoman pemidanaan yang merupakan solusi atas disparitas pemidanaan yang selama ini terjadi telah secara eksplisit diatur dalam KUHP Baru meskipun belum diberlakukan. Pedoman pemidanaan yang menjadi objek kajian pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan baik kepada subjek hukum perseorangan maupun subjek hukum korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP Baru yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat dan hendak dijawab melalui penelitian ini ialah perihal bagaimana penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sebelum berlakunya KUHP Baru.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menjawab permasalahan di atas, maka dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menempatkan hukum (asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan) sebagai suatu sistem norma.<sup>12</sup> Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP yang masih berlaku dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku maupun jurnal-jurnal ilmiah hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, serta penarikan kesimpulan pada bagian akhir tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem pemidanaan dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, sistem pemidanaan merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan atau memberi pidana kepada subjek hukum pidana berdasarkan undang-undang, dan secara luas dapat dimaknai sebagai tindakan hukum oleh penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, penjatuhan

---

<sup>9</sup> Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 16-23.

<sup>10</sup> M. Ilham Wira Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 5, No. 3, hlm. 125-131.

<sup>11</sup> Marfuatul Latifah, Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 25-51.

<sup>12</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.

putusan oleh hakim, hingga pelaksanaan pidana oleh pejabat yang ditugasi untuk itu.<sup>13</sup> Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat tiga teori pemidanaan yang terkemuka sebagai berikut:

- a. Teori Absolut: tujuan dijatuhkannya pidana ialah semata-mata sebagai pembalasan atas delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini disebut juga sebagai Teori Pembalasan.<sup>14</sup>
- b. Teori Relatif: pidana yang dijatuhkan bukanlah ditujukan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu yaitu perbaikan kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan pelaku, baik perbaikan untuk kepentingan korban ataupun masyarakat, maupun perbaikan bagi diri si pelaku. Teori ini disebut juga sebagai Teori Tujuan/Perlindungan.<sup>15</sup>
- c. Teori Gabungan: menggabungkan antara aspek pembalasan dan aspek tujuan dalam pemidanaan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku diyakini harus mengandung aspek pembalasan sebagai suatu celaan terhadap perbuatan yang dilakukan pada satu sisi, dan harus pula berorientasi pada tujuan yang bermanfaat pada sisi lainnya.<sup>16</sup>

Putusan berupa pemidanaan merupakan salah satu dari tiga bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHAP (putusan lainnya ialah putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum), yang menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa putusan tersebut dijatuhkan apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>17</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim terhadap suatu perkara yang diadilnya yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna mengakhiri suatu perkara dan hendaknya putusan itu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang berperkara.<sup>18</sup>

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim haruslah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan, atau disebut dengan *legal reasoning*.<sup>19</sup> Pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan yang sangat penting kedudukannya dalam suatu putusan yang ia jatuhkan, sehingga pertimbangan yang memadai sudah seharusnya diberikan oleh hakim yang terdiri dari beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan (aspek formil maupun materil) dan pertimbangan yang berorientasi pada pencapaian keadilan.<sup>20</sup> Hal ini sebagaimana ditentukan pula secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

---

<sup>13</sup> Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 217-227.

<sup>14</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018, hlm. 30.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 86.

<sup>18</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 118.

<sup>19</sup> Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-17.

<sup>20</sup> Rasji, Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, hlm. 1-19.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pedoman pidana telah dimuat dengan jelas di dalam KUHP Baru guna memastikan agar hakim mempunyai pedoman yang sama dalam menjatuhkan putusannya, di antaranya adalah pedoman mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56. Hal ini berbeda dengan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang secara eksplisit tidak mencantumkan pedoman pidana pada Buku I KUHP, seperti halnya pula terdapat sejumlah aspek lain yang tidak dicantumkan pada Buku I tersebut, diantaranya pengertian tindak pidana, hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum, asas tiada pertanggungjawaban tanpa sifat melawan hukum, hingga pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>21</sup>

Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru menentukan sebelas hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku berupa subjek hukum perseorangan, sementara pada Pasal 56 memuat sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku berupa subjek hukum korporasi. Adapun sebelas hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang diatur pada Pasal 56 KUHP Baru adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana.
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi yang diatur pada Pasal 56 KUHP Baru adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan.
- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.
- c. Lamanya tindak pidana yang dilakukan.
- d. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi.
- e. Bentuk kesalahan tindak pidana.
- f. Keterlibatan pejabat.
- g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- h. Rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan.
- i. Pengaruh pidana terhadap korporasi; dan/atau
- j. Kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Pedoman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP Baru tersebut di atas merupakan hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya agar hakim mempunyai pertimbangan yang sebagai upaya menciptakan putusan yang berkeadilan dan meminimalisir adanya disparitas pidana. Pedoman pidana terhadap subjek hukum perseorangan maupun korporasi dalam KUHP Baru tersebut sangat tepat untuk dipedomani oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana,

---

<sup>21</sup> Supriadin, "Pedoman Pidana dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024", *Lex Journalica*, Vol. 21, No. 1, hlm. 134-143.

meskipun KUHP tersebut baru akan berlaku efektif pada tahun 2026 mendatang. Adapun alasan-alasan yang mendasari argumentasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan tahun 2025, hakim belum mempunyai pedoman pemidanaan yang sah dan baku khususnya perihal pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, sehingga hakim mempunyai orientasinya masing-masing dalam memutuskan suatu perkara pidana disebabkan tidak adanya pedoman yang seragam bagi para hakim.
- b. KUHP Baru telah disahkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Dengan telah disahkannya KUHP Baru oleh negara, maka substansi norma dalam KUHP Baru merupakan telah final dan sah secara *de jure*, dan telah diakui *de facto*.
- d. Untuk mengisi kekosongan hukum perihal ketiadaan pedoman pemidanaan bagi hakim yang mengakibatkan disparitas pemidanaan sedangkan ketiadaan pedoman pemidanaan yang selama ini terjadi merupakan permasalahan yang besar, maka menerapkan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru merupakan hal yang tepat untuk dilakukan agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai pertimbangan yang memadai sehingga putusan yang dijatuhkan hakim akan menjadi putusan yang mencerminkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

Ditinjau dari aspek kekosongan hukum perihal pedoman pemidanaan bagi hakim, maka seorang hakim dapat berupaya untuk menemukan hukum, dalam ketatanegaraan lazimnya disebut sebagai kewenangan Diskresi. Menurut S.J. Fockema Andreae "*Discretionair; bij bevoegdheid of macht; de zodanig die niet aan vaste regels, aan instructies vooraf of controle achteraf is gebonden; het vrije goevinden der administratie*" diskresi adalah wewenang atau kekuasaan yang tidak terikat secara tegas pada peraturan, instruksi, atau pengawasan, kehendak bebas pemerintah<sup>22</sup>. Pada hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak yang dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri dan wewenang tersebut diberikan oleh undang-undang atau dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan dalam mengambil keputusan apabila hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, peraturan tidak ada atau karena peraturannya tidak jelas.<sup>23</sup>

Dalam hal ini tentunya dilihat pemerintah dalam arti luas yang mencakup wilayah yudikatif, sehingga diskresi merupakan sebuah teknik yang memberikan kelonggaran kepada seorang hakim dalam melakukan interpretasi terhadap sebuah fakta hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat enam metode penafsiran yaitu metode interpretasi gramatikal, metode interpretasi sistematis, metode interpretasi teleologis, metode interpretasi komparatif, metode interpretasi historis, metode interpretasi antisipatif. Dari hasil penemuan hukum yang dilakukan melalui keenam metode interpretasi hukum tersebut, maka dapat digolongkan terdapat dua hasil interpretasi yakni interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif.<sup>24</sup>

Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>25</sup> Penerapan diskresi hakim dalam menentukan pertimbangannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum memiliki relevansi terhadap

<sup>22</sup> M. Galang Asmara, et al, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2025, hlm. 84.

<sup>23</sup> Fitriah Faisal, Fitriani Jamaluddin, Rahman Hasima, Ahmad Firman Tarta, "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 32-41.

<sup>24</sup> Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 232-245.

<sup>25</sup> Maliyanto Effendi, Moh. Zeinudin, Miftahul Munir, "Konsep Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan Dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, hlm. 77-95.

urgensinya penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya Indonesia.

Dengan adanya interpretasi ini mendukung hakim untuk menciptakan hukum yang baru atau dapat menggunakan nilai-nilai doktrin yang terkandung dalam suatu norma termasuk dalam Pasal 54 KUHP Baru sebagai pertimbangan seorang hakim dalam mengampil keputusan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Soejono Koesoemo Sisworo dengan mengutip dari *Josef Esser*, kemampuan untuk pengambilan putusan pada diri seorang hakim terjadi secara intuitif setelah hakim melakukan penelaahan secara cermat atas fakta yang dikumpulkan dari perkara yang diajukan kepadanya.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa besar peluang seorang hakim untuk menggunakan pertimbangan pasal-pasal pada KUHP Baru yang baru akan diberlakukan pada tahun 2026 tersebut dalam melakukan pertimbangan hukum pada proses penegakan hukum pidana saat ini.

## **KESIMPULAN**

Pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru khususnya mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP Baru adalah sangat tepat untuk diterapkan oleh hakim di dalam putusannya yang menjatuhkan pidana baik terhadap subjek hukum perseorangan maupun subjek hukum korporasi, guna mengisi kekosongan hukum atas ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku serta semakin komprehensifnya pertimbangan hakim maka semakin besar pula peluang putusan tersebut berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Allison Dara Dharmawan, Nadira Karisma Ramadanti, "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan", *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4
- Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2
- Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, Bobby Daniel Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3
- Fanisa Luthfia Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2
- Fitriah Faisal, Fitriani Jamaluddin, Rahman Hasima, Ahmad Firman Tarta, "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 1
- M. Galang Asmara, et al, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2025
- M. Ilham Wira Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 5, No. 3

---

<sup>26</sup> Parluhutan Rajaguguk, "Pemahaman Hakim dan Tafsir Hukum: Perspektif Filsafat Hukum", *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 113-123.

- Maliyanto Effendi, Moh. Zeinudin, Miftahul Munir, “Konsep Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan Dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2
- Marfuatul Latifah, Prianter Jaya Hairi, “Pengaturan Pedoman Pidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 15, No. 2
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda, “Keberpihakan Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2
- Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1
- Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, “Pembaruan Sistem Pidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru”, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2
- Parluhutan Rajaguguk, “Pemahaman Hakim dan Tafsir Hukum: Perspektif Filsafat Hukum”, *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2
- Rasji, Harry Harmono, “Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat”, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10
- Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, Abid Abid, “Transformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 1
- Supriadin, “Pedoman Pidanaan dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024”, *Lex Jurnalica*, Vol. 21, No. 1
- Maksum, A. (2008). *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Univesity Press.
- Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana